

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.02.4-BA/61/3.2/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI
FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

1. Rincian Bahan Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

NO	JENIS	SPESIFIKASI (ukuran dan bahan)	JUMLAH PASLON
1	Poster	40cm x 60cm	131.890 buah setiap Pasangan Calon
2	Pamflet	21cm x 29,7cm	131.890 buah setiap Pasangan Calon
3	Brosur (<i>leaflet</i>):		
	- Ukuran posisi terbuka	21cm x 29,7cm	131.890 buah setiap Pasangan Calon
	- Ukuran posisi terlipat	21cm x 10cm	
4	Selebaran (<i>flyer</i>)	8,25cm x 21cm	131.890 buah setiap Pasangan Calon

2. Rincian Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

NO	JENIS	URAIAN	SPESIFIKASI (ukuran dan bahan)	JUMLAH
1.	Reklame (<i>videotron</i> , <i>billboard</i> , <i>baliho</i>)	Paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota (menyesuaikan ketersediaan tempat)	3m x 4m atau 5m x 10m	56 setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	Paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.	1m x 4m atau 1m x 7m	4.290 buah setiap Pasangan Calon
3.	Umbul-Umbul	10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	0,5m x 3m atau 0,75m x 5m	1.740 buah setiap Pasangan Calon

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat berupa Reklame (*Videotron*, *Billboard*, dan *Baliho*) di pasang di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Untuk *Videotron* dan *Billboard* menyesuaikan dengan ketersediaan tempat pemasangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah